



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 551.34/07 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN TRAYEK PELAYANAN ANGKUTAN DAN LINTASAN
PENYEBERANGAN ANTAR KABUPATEN DALAM PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Kegiatan angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1/12

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
9. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA** : Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. Desa Lutung mati - Desa Tegalsari pada Sungai Kalikutho PP;

12

- b. Desa Yosorejo – Desa Jatipurwo pada Sungai Kalikutho PP;
 - c. Desa Bojong Prupuk Utara – Desa Tegalwangi pada Sungai Pemali PP;
 - d. Desa Kajongan – Desa Randusanga Wetan pada Sungai Kaligangsa PP; dan
 - e. Desa Sangkrah – Desa Gading pada Sungai Bengawan Solo PP.
- KETIGA : Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilayani oleh kapal dengan jumlah kapal pada masing-masing trayek adalah sebagai berikut :
- a. Desa Lutung mati – Desa Tegalsari pada Sungai Kalikutho PP sejumlah 4 (empat) unit kapal;
 - b. Desa Yosorejo – Desa Jatipurwo pada Sungai Kalikutho PP sejumlah 2 (dua) unit kapal;
 - c. Desa Bojong Prupuk Utara – Desa Tegalwangi pada Sungai Pemali PP sejumlah 2 (dua) unit kapal;
 - d. Desa Kajongan – Desa Randusanga Wetan pada Sungai Kaligangsa PP sejumlah 4 (empat) unit kapal; dan
 - e. Desa Sangkrah – Desa Gading pada Sungai Bengawan Solo PP sejumlah 2 (dua) unit kapal.
- KEEMPAT : Kapal sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA harus mempunyai izin Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan Dokumen Kapal dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 April 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.